



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 13 Mei 2026

Halaman: 8



PENANDA: Papan informasi kawasan tanpa rokok (KTR) terpasang di pedestrian Malioboro, Kota Jogja, kemarin (12/5). Penegakan kawasan tanpa rokok (KTR) di Malioboro masih menghadapi sejumlah kendala. Mulai dari tingginya mobilitas wisatawan hingga keterbatasan pemasangan papan larangan karena aturan kawasan sumbu filosofis.

Pembeli Rokok Minimal Berusia 21 Tahun

Poin Perubahan pada Revisi Perda KTR, Dewan Akan Bahas Mulai Juni

KOTA - DPRD Kota Jogja kini tengah bersiap melakukan langkah krusial dalam pengendalian konsumsi rokok. Upayanya dilakukan dengan revisi Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang selama ini berlaku.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Jogja Ipung Purwandari mengatakan, pembahasan perda baru tersebut untuk menyempurnakan Perda Nomor 2 Tahun 2017. Sekaligus menyesuaikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

"Kami ingin memastikan pengendalian kesehatan masyarakat berjalan optimal sesuai mandat undang-undang terbaru," ujar Ipung kepada *Radar Jogja* kemarin (12/5).

Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, legislatif memberikan sejumlah penekanan dalam rancangan perda (rapreda) KTR. Salah satu poin perubahan yang paling signifikan adalah pengetatan akses rokok bagi kelompok usia muda.

Sebelumnya, batas usia larangan penjualan rokok di Perda Nomor 2 Tahun 2017 menyoal anak di bawah usia 18 tahun. Namun dalam rapreda KTR baru, batas usia pembelian rokok naik menjadi minimal 21 tahun.

"Rencananya, pembahasan di tingkat pansus mulai dilakukan Juni," beber Ipung.

Selain aspek usia, rapreda tersebut juga akan memperkuat beberapa sektor. Seperti perlindungan kelompok rentan dengan memperketat ruang gerak paparan asap rokok bagi anak-anak dan ibu hamil.

Kemudian juga dilakukan pengetatan terhadap fungsi pembinaan dan monitoring

di lapangan bagi perokok. Selain itu juga akan diatur penguatan sinergi antar perangkat daerah. Sebab implementasi KTR adalah tanggung jawab kolektif seluruh perangkat daerah, bukan hanya sektor kesehatan.

Ipung menegaskan, semangat dari rapreda tersebut bukan untuk menghapus aktivitas merokok secara total. Namun mengatur tata ruang agar tercipta keseimbangan hak antar warga. Sebab sebagian masyarakat memiliki hak mendapatkan ruang publik yang sehat tanpa paparan asap rokok.

"Prinsipnya, kita tidak semata-mata melarang orang merokok. Fokus utamanya adalah menciptakan ruang publik yang sehat, aman, dan nyaman," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Jogja Octo Noor Arafat berharap ada perubahan mekanisme sanksi. Dari yang semula melalui proses persidangan menjadi penerapan denda administratif langsung di tempat.

Octo yakin, kebijakan tersebut dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Khususnya di kawasan wisata Malioboro yang selama ini ditetapkan sebagai KTR.

Lantaran selama ini proses yustisi melalui tidak pidana ringan (tipiring) memakan waktu karena harus melewati mekanisme persidangan di pengadilan.

"Mekanismenya seperti apa, tentu nanti kami atur bersama setelah ada kesepakatan dengan legislatif dalam pembahasan revisi Perda KTR ini," katanya. (inu/eno/fj)

Kami ingin memastikan pengendalian kesehatan masyarakat berjalan optimal sesuai mandat undang-undang terbaru,"
Ipung Purwandari
Ketua Bapemperda DPRD Kota Jogja

508 Anak di Kota Jogja Jadi Perokok Aktif

DINAS Kesehatan (Dinkes) Kota Jogja mencatat ada 508 anak dengan rentang usia 10-17 tahun menjadi perokok aktif. Penyebabnya karena pengaruh lingkungan pergaulan dan psikologi usia remaja yang merupakan masa pencarian jati diri.

Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinkes Kota Jogja Yusnita Susila Astuti mengatakan, berdasarkan hasil skrining kesehatan terhadap anak usia sekolah tahun 2025. Tercatat ada 508 anak dengan rentang usia 10-17 tahun teridentifikasi sebagai perokok aktif. Jumlah itu sekitar 3,04 persen dari total 16.703 pelajar usia SD dan SMP di Kota Jogja.

"Data tersebut kami dapatkan dari hasil cek kesehatan gratis anak usia sekolah tentang perilaku merokok kelas 4-12 pada 2025," ujar Yusnita kemarin (12/5).

Meskipun persentasenya tergolong sedikit, Yusnita mengakui fenomena anak sebagai perokok tetap menjadi perhatian serius. Lantaran seharusnya anak tidak mengonsumsi produk-produk tembakau karena dampaknya buruk bagi kesehatan.

Berdasarkan hasil analisis lapangan, dia menyebut faktor utama penyebab anak merokok karena pengaruh lingkungan. Misi anggota keluarga atau teman sebaya yang merokok lalu memberikan stimulasi dan akses bagi anak untuk meniru perilaku tersebut.

Yusnita menyatakan, bahwa jajaran eksekutif dan legislatif kini tengah melakukan perubahan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Aturan tersebut nantinya akan membahas tentang upaya pencegahan aktivitas merokok bagi anak-anak.

Salah satu poin krusial yang tengah dibahas dalam revisi tersebut juga terkait pengetatan klausul terkait iklan dan reklame rokok. Sebelumnya, iklan rokok minimal terpasang 75 meter dari sekolah.

Angka itu, lanjutnya, kemungkinan akan diperluas agar paparan iklan rokok terhadap anak-anak dapat ditekan secara signifikan. (inu/eno/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005